



Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2020
**KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**
 Digitally signed by
 Drs. A. Helmi, MM.
 Date: 2020.10.23
 10:51:28 +07'00'
 Drs. A. HELMI, MM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620212 198803 1 012

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 13 OKTOBER 2020 sampai dengan tanggal 13 OKTOBER 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Nama Lembaga PAUD : TK. AL FALAH KALIDADI
 Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 NSS : 004120211147
 NPSN : 10812798
 Alamat : DUSUN II RT 004/RW 002 KALIDADI
 KEC. KALIREJO KAB. LAMPUNG TENGAH
 Nama Penanggung Jawab : ISTIQOMAH, S. Pd
 Nama Kepala / Pengelola : ISTIQOMAH, S. Pd
 PAUD

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/15/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-10-13, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nomor : 503/0326/083/D.B.VI.18/X/2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
 Website : <http://dpmptsp.lampungtenengah.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtenengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503/1148/009/D.b.VI.18/X/2020

- Membaca** : Perencanaan anggaran : 2020-10-14
 Data : ISTIQOMAH, S. Pd
 Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Memperhatikan : Untuk Mendirikan Bangunan Sekolah TK AL-FALAH KALIDADI
Mengingat : Surat Persetujuan Izin Lahan/Bangunan/Tempat, Nomor II RT. 004/RW. 002 KALIDADI KEC. KALIREJO
 ditandatangani Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-10-14.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/PM/2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/PM/2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN
 Memberikan Izin : Nama Pemilik/Pemohon : " PAUD TK AL FALAH "
 Kepada : Alamat Pemilik/Pemohon : DUSUN II RT. 004/RW. 002 KALIDADI KEC. KALIREJO
 KAB. LAMPUNG TENGAH

Utakut : Mendirikan Bangunan : TK AL-FALAH KALIDADI dengan luas :

No	Urutan	Luas Bangunan/m ²	No	Urutan	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	50,00 m ²			

Ditatas sebidang tanah milik : PAUD TK AL FALAH
 Berdasarkan : Berita Acara Tua Kampung No. 590/010/KA.VIII.07.10/2020 Tanggal 2020-10-07
 Yang Terletak di : DUSUN II RT. 004/RW. 002 KALIDADI KEC. KALIREJO
 KAB. LAMPUNG TENGAH

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :
 1. Lantai : KAYU
 2. Dinding : GENTENG
 3. Rangka Atap : KAYU
 4. Atap : GENTENG

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif dan lain-lain yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 2. Bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif dan lain-lain yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 3. Pemegang izin harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 4. Bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif dan lain-lain yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 5. Apabila pekerjaan dironda selama 6 (enam) bulan pertama sejak mulai dibangun yang terakut, maka izin dapat dibatalkan (dicabut).
 6. Surat izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Tanggal : 19 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Digitally signed by
 Drs. A. HELMI, MM
 Date: 2020.10.19
 12:30:38 +07'00'
Drs. A. HELMI, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620212 196803 1 012

IZIN DIMILIKI
 1. Inspektori Kab. Lampung Tengah
 2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT
 3. Staf Camat Kalirejo
 4. Arwip